



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengeluaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan rawat jalan dan/atau pelayanan rawat inap termasuk Puskesmas pembantu, dan pelayanan puskesmas keliling.
7. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan.
8. Tarif Layanan BLUD yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
9. Poliklinik adalah suatu layanan yang ada di Puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien agar tidak terjadi penularan dan komplikasi penyakit, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.

11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Tindakan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan yang menggunakan alat atau keterampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Poliklinik Gigi adalah suatu layanan yang ada di Puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan.
15. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem Pelayanan Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga.
16. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
17. *Visite Dokter* adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
18. *Visum Et Repertum* adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
19. Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
20. Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Jasa Layanan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Administrasi Pendaftaran adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. terselenggaranya layanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan tarif Layanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. prinsip dan tata cara penetapan tarif;
- b. mekanisme pengusulan tarif layanan;
- c. jenis pelayanan kesehatan;
- d. tarif layanan; dan
- e. pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan dan tanggungan pihak ketiga.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat mengenakan tarif Layanan Kesehatan sebagai imbalan atas penyediaan Layanan Kesehatan kepada penerima layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas mengusulkan Tarif Layanan kepada Bupati.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. tindakan gawat darurat;
- d. tindakan medik ringan;
- e. tindakan poliklinik gigi;
- f. pertolongan persalinan dan keluarga berencana;

g. tindakan 

- g. tindakan laboratorium sederhana;
- h. pengujian kesehatan; dan
- i. pelayanan mobil ambulans/Puskesmas Keliling.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pelayanan Administrasi Pendaftaran, pemeriksaan dan/atau pemberian obat kepada pasien.
- (2) Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut Retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan.
- (3) Pasien rawat jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang ke Puskesmas tidak dapat menunjukkan bukti sebagai peserta jaminan kesehatan dikenakan Tarif Layanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lain serta menginap di ruang rawat inap Puskesmas perawatan.
- (2) Tarif Layanan sewa kamar ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut setiap 24 (dua puluh empat) jam dan/atau setiap hari.
- (3) Tarif Layanan sewa kamar ruang rawat inap belum termasuk Pelayanan Kesehatan lainnya, pemeriksaan laboratorium, bahan habis pakai serta makan dan minum pasien.

Bagian Keempat
Tindakan Gawat Darurat

Pasal 9

- (1) Pelayanan tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cedera diri dan/atau menciderai orang lain.
- (2) Pelayanan tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di ruang dan/atau bangsal gawat darurat.
- (3) Komponen pelayanan tindakan gawat darurat terdiri atas:
 - a. tindakan dokter umum/dokter gigi;
 - b. pemeriksaan perawat/bidan;
 - c. perawatan luka tanpa jahitan;
 - d. jahitan luka;
 - e. angkat jahitan;
 - f. insisi abses;
 - g. pasang infus anak;

h. pasang . 

- h. pasang infus dewasa;
- i. *vena sectie*;
- j. tindakan dengan kateter;
- k. tindakan dengan sonde/NGT;
- l. tindakan dengan pemakaian bidai/spalk;
- m. *eksterpasi Korpus Alienum* dengan *anastesi* lokal;
- n. tindakan *suction*;
- o. pemberian oksigen perliter per jam;
- p. tindakan nebulizer;
- q. injeksi/suntik;
- r. ekstraksi kuku;
- s. ekstraksi lipome; dan
- t. pengambilan benda asing di telinga/hidung.

Bagian Kelima
Tindakan Medik Ringan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Tindakan Medik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan/atau pengambilan sampel dengan pendekatan medik.
- (2) Tindakan Medik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Tarif Tindakan Medik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan jenis tindakan dan frekuensi tindakan.
- (4) Tindakan Medik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sirkumsisi pria;
 - b. bedah minor;
 - c. debridemen luka;
 - d. serumen;
 - e. krioterapi; dan
 - f. tindik daun telinga.

Bagian Keenam
Tindakan poliklinik gigi

Pasal 11

- (1) Pelayanan Tindakan Poliklinik Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan kesehatan, pembersihan, pengobatan, hingga tindakan medis lebih lanjut.
- (2) Tindakan Poliklinik Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Jenis pelayanan Tindakan Poliklinik Gigi terdiri atas:
 - a. tumpatan tetap;
 - b. tumpatan sementara;
 - c. tumpatan gigi sulung;
 - d. pencabutan gigi tetap kasus ringan;
 - e. pencabutan gigi tetap kasus sedang;
 - f. pencabutan gigi sulung (CE);
 - g. pencabutan gigi sulung dengan anastesi;
 - h. skaling; dan
 - i. perawatan abses.

Bagian Ketujuh
Pertolongan Persalinan dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Pertolongan persalinan dan keluarga berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi tindakan untuk mencegah, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi.
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tenaga kebidanan yang kompeten.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.
- (4) Tindakan pertolongan persalinan dan keluarga berencana (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. pemeriksaan kehamilan (ANC);
 - c. pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC);
 - d. penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervagina dengan tindakan emergensi dasar;
 - e. pelayanan tindakan paska persalinan (*mis, manual placenta*);
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan *neonatal*;
 - g. pemasangan/pengangkatan *implant* KB oleh dokter/bidan;
 - h. pemasangan/pengangkatan IUD oleh dokter/bidan;
 - i. injeksi KB; dan
 - j. penanganan komplikasi KB oleh dokter.

Bagian Kedelapan
Tindakan Laboratorium Sederhana

Pasal 13

- (1) Tindakan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.
- (2) Jenis Tindakan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. darah lengkap;
 - b. urine lengkap;
 - c. *feaces* (tinja);
 - d. golongan darah;
 - e. periksa gula darah;
 - f. periksa gula darah digital;
 - g. test kehamilan;
 - h. periksa widal;
 - i. kimia darah;
 - j. skin smear/kusta;
 - k. tes HIV;
 - l. HbsAg;
 - m. antiHbs;
 - n. pemeriksaan sputum (BTA);
 - o. pemeriksaan malaria;
 - p. pemeriksaan IVA; dan
 - q. test urine narkoba.

Bagian Kesembilan
Pengujian Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan pelayanan yang diberikan kepada pengunjung yang akan memeriksakan kesehatannya.
- (2) Jenis pelayanan pengujian kesehatan terdiri atas:
 - a. surat keterangan berbadan sehat untuk umum;
 - b. surat keterangan berbadan sehat untuk pelajar;
 - c. pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin;
 - d. KIR haji I;
 - e. tes kebugaran;
 - f. KIR CPNS;
 - g. surat keterangan tidak buta warna;
 - h. surat keterangan cuti melahirkan;
 - i. surat keterangan tidak bertato;
 - j. pemeriksaan EKG;
 - k. pemeriksaan USG; dan
 - l. *Visum Et Repertum*.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Mobil Ambulans/Puskesmas Keliling

Pasal 15

- (1) Pelayanan Mobil Ambulans/Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan sarana jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (2) Tarif untuk pemakaian mobil Ambulans/Puskesmas Keliling dihitung berdasarkan jarak tempuh.

BAB V
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Dasar Penetapan

Pasal 16

- (1) BLUD Puskesmas mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/atau
 - c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Pasal 17

Tarif layanan pada BLUD Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD Puskesmas dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD Puskesmas;
- b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD Puskesmas, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
- c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Pasal 18

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (3) Pola tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan di BLUD Puskesmas pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA, JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) Pasien peserta jaminan Kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagi penduduk Kabupaten yang bukan peserta jaminan Kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelayanan ditanggung oleh jaminan Kesehatan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Jenis .

- (3) Jenis pelayanan selain yang ditanggung oleh jaminan Kesehatan, pihak ketiga lainnya atau jaminan Kesehatan daerah menjadi tanggungan penerima layanan.
- (4) Besarnya pembiayaan pelayanan Kesehatan pasien peserta jaminan Kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan Kesehatan atau pihak penjamin dengan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 8 September 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara beliti
pada tanggal, 8 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Pembina

NIP. 19710301 200604 2 006